



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN SERENGAN
KELURAHAN TIPES**

JL.Cokrobaskoro III, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta 57154
Telp. (0271) 716504

**KEPUTUSAN LURAH TIPES
KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 014 TAHUN 2025.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK (KBAR) RW IV**

LURAH TIPES

- Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, warga masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tipes tentang Satuan Tugas Kampung Bebas Asap Rokok RW IV Tipes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas merokok;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kampung Bebas Asap Rokok RW IV Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk :
- a. Melakukan Sosialisasi Kampung Bebas Asap Rokok di Lingkungan RW IV dengan cara menyelenggarakan kegiatan edukasi dan promosi tentang bahaya merokok dan manfaat hidup sehat di RW IV;
 - b. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan Kampung Bebas Asap Rokok sesuai dengan butir-butir kesepakatan warga di Lingkungan RW IV antara lain :
 - 1) Perokok aktif tidak merokok di dalam rumah;
 - 2) Larangan merokok di semua area umum, termasuk:
 - ✓ Jalan-jalan kampung
 - ✓ Taman-taman umum
 - ✓ Fasilitas umum (puskesmas, sekolah, posyandu dll.)
 - ✓ Tempat-tempat ibadah
 - 3) Tidak boleh merokok pada saat pertemuan warga
 - c. Melakukan pencegahan munculnya perokok pemula/baru dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi kepada pedagang rokok di wilayah RW IV untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 14 Mei 2025

Plt. LURAH TIPES



WISNU PRABOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TIPES
Nomor : 014 TAHUN 2025
Tanggal : 14-05-2025
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas
Kampung Bebas Asap Rokok
RW IV Kelurahan Tipes ,
Kecamatan Serengan, Kota
Surakarta

**SATUAN TUGAS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW IV
KELURAHAN TIPES KECAMATAN SERENGAN
KOTA SURAKARTA**

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1	Pembina	:	Lurah Tipes
2	Pengarah	:	Ketua LPMK Kelurahan Tipes
3	Ketua	:	Ketua RW IV
4	Sekretaris	:	Sekretaris RW IV
5	Anggota	:	Ketua RT 01 RW IV Ketua RT 02 RW IV Ketua RT 03 RW IV Ketua RT 04 RW IV Ketua RT 05 RW IV Ketua RT 06 RW IV Sulistianto RT 01 Yayan Seno Lasmanto RT 02 Endang Werdiningsih RT 03 Endang Werdiningsih RT 04 Cahyani Siti Fatimah RT 05 Edy Wiyono RT 06

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2025

Plt. LURAH TIPES

WISNU PRABOWO